



PUTUSAN

Nomor 656 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRI alias H. BORING bin SUPRA**
(Alm);

Tempat Lahir : Sukabumi;

Tanggal Lahir : 10 September 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Rajawali Timur, Gang Barnas II,
RT.001 RW.006, Kelurahan, Dungus
Cariang, Kecamatan Andir, Kota
Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Subang
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Subang tanggal 13 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRI alias H. BORING bin SUPRA (Alm)
terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRI alias H. BORING bin SUPRA (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu LUXIO Nomor Polisi terpasang B 1076 UOH warna putih, tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MHKW3CA3JJK021641, Nomor Mesin 3SZDGT9078;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak PT. Adira Finance melalui Saksi Yoppi Nurviana;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 300/Pid.B/2018/PN.Sng, tanggal 20 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRI alias H. BORING bin SUPRA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRI alias H. BORING bin SUPRA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2019



- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu LUXIO, Nomor Polisi terpasang B 1076 UOH, warna putih, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka: MHKW3CA3JJ021641, Nomor Mesin: 3SZDGT9078;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. ADIRA FINANCE melalui Saksi Yoppi Nurviana;

6. -----M

embebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 72/PID/2019/PT BDG, tanggal 8 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 20 Februari 2019 Nomor 300/Pid.B/2018/PN.Sng yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Kas/Akta.Pid/ 2019/PN Sng, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Subang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2019 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 3 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2019, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 3 Mei 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Subang yang dikuatkan putusannya di tingkat Pengadilan Tinggi Bandung adalah telah benar dan tepat menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yakni Terdakwa telah mengambil mobil merek Daihatsu Luxio, Nomor Polisi T.1193 FZ, warna putih, tahun pembuatan 2018, Nomor rangka MHKW3CA3JJKO21641, Nomor Mesin 3SZDGT9078 tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan dengan cara kekerasan *in casu* membuat korban HANAPI PRAMULYANA menjadi tidak berdaya;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa poin satu perihal pertimbangan *judex facti* terkesan asal-asalan bahkan tidak memeriksa secara cermat dan sungguh-sungguh fakta hukum serta hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Subang tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup, menurut *judex juris*, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah sama-sama sebagai *judex facti* yang berwenang menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila ditemukan kesamaan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2019



fakta maka Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa poin dua perihal *judex facti* salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan yang berlaku ex Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, menurut *judex juris*, apa yang dikemukakan Terdakwa dalam keberatannya merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan tingkat pertama yang oleh *judex facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagipula keberatan kasasi Terdakwa selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUPRI alias H. BORING bin SUPRA (AIm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)